

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN ADAT

(Dispute Settlement Through Customary Approach)

Oleh : Abdurrahman *)

ABSTRACT

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pendekatan Adat.

There are available some alternative dispute settlement method in the community life, it is commonly through formal way (litigation) and also can be used through informal way (non litigation). One of informal dispute settlement is through customary approach which is undertaken by adat institution. The dispute settlement through adat approach has the main purpose that is to keep harmonisation and relationship among the community, not only providing the legal certainty but also the justice.

In the life of Aceh' people, the customary dispute settlement was done by adat institution at Gampong (village) and Mukim level. And for this, it has been promulgated already under several Qanun (regional law) of Aceh. The application of customary dispute settlement in Aceh is supported by any general principles that can provide protection for the rights of disputed parties.

A. PENDAHULUAN

↳ersengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip

*)Abdurrahman, S.H., M.Hum adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri.

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa alternative cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (*no-litigasi*). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan sekilas tentang penyelesaian sengketa secara adat baik dari aspek filosofis, dasar hukum, prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa dan mekanismenya.

B. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT

Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk

pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.

Penyelesaian sengketa secara adat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha “ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemerosessannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.¹

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.

Melalui penyelesaian sengketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu penyelesaian diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang

¹ Hakim Nyak Pha, 2005, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember, hlm. 17.

bersengketa akan kembali rukun , akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi

Apa yang terkandung dalam filosofi Peradilan Adat tersebut selaras dengan suatu Hadih Maja (Adagium dalam masyarakat Aceh) yang berbunyi “ *Uleu beu mate, ranteng bek patah*” Secara harfiah artinya adalah dalam memukul ular sampai mati, kayu yang digunakan untuk memukul jangan sampai patah. Artinya adalah perselisihan harus dapat diselesaikan atau diakhiri, tetapi kerukunan harus tetap terjaga, jangan sampai dengan penyelesaian sengketa diantara para pihak tetap saling bermusuhan, tetap saling tidak rukun.

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda ini menghendaki bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu diselesaikan lebih dahulu secara adat pada tingkat gampong dan mukim Sebagai tindak lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, dalam dua Qanun tentang Pemerintahan Gampong dan Mukim, yakni Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim secara eksplisit disebutkan fungsi keuchik sebagai hakim Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan Mukim Sebagai pemimpin Majelis Adat Mukim untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Dalam perkembangan terakhir kewenangan penyelesaian sengketa secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 20 disebutkan bahwa Lembaga Adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Terakhir persoalan ini juga diakomodir dalam 2 Qanun yang mengatur tentang tentang adat di Aceh yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat antara lain mengatur:²

1. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.
2. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Qanun Aceh Nonmor 10 Tahun Lembaga Adat menentukan bahwa:

3. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:
- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;

² Lihat lebih lanjut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pelaksanaan sengketa secara adat dilakukan di tingkat Gampong dan Mukim. Hal ini karena basis adat ada pada komunitas masyarakat pada tingkat ini. Tokoh adat pada tingkat inilah yang berwenang menjadi hakim perdamaian. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan :

- .Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Keuchik atau nama lain;
 - b. imeum meunasah atau nama lain;
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- Penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. imeum mukim atau nama lain;
 - b. imeum chik atau nama lain
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris mukim; dan

e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam buku Panduan Peradilan Adat yang dikeluarkan oleh MAA dimuat beberpa asas atau prinsip yang menjadi acuan penyelesaian sengketa secara adat. Dalam buku tersebut penyelesaian sengketa secara adat disitilahkan dengan Peradilan Adat. Prinsip-prinsip dimaksud adalah :

1. Terpercaya atau Amanah

Peradilannya didasari pada kepercayaan masyarakat karena itu fungsionarisnya adalah tokoh adat yang terpercaya.

2. Tanggungjawab

Pelaksanaan Peradilan adat didasari pada tanggung jawab pelaksanaannya kepada para pihak, masyarakat dan ALLAH SWT.

3. Kesetaraan Di Depan Hukum

Peradilan tidak boleh membeda-bedakan, jenis kelamin, status sosial, umur. Semua orang semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama didepan adat.

4. Cepat, Murah dan Mudah

Proses peradilan dilaksanakan secara cepat, tidak boleh dilarut-larutkan, dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.

5. Ikhlas dan Sukarela

Tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.

6. Penyelesaian Damai

Dalam Bahasa Aceh prinsip ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bek matee ranteng bek patah*”. Peradilan adat ini dimaksudkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah, guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat.

7. Musyawarah/Mufakat

Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat didasari pada hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum adat.

8. Keterbukaan Untuk Umum

Semua proses peradilan (kecuali kasus-kasus tertentu, seperti perkara keluarga) dijalankan secara terbuka.

9. Jujur

Pelaksanaan Peradilan Adat dilakukan secara jujur. Setiap pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dalam penanganan perkara.

10. Keberagaman

Peradilan adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai sub sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

11. Praduga Tidak Bersalah

Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri. Dalam proses peradilan, para pihak harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan.

12. Berkeadilan

Putusan peradilan Adat harus bersifat adil dan putusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak.

Menurut hukum adat penyelesaian sengketa secara adat tetap memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa. Para fungsionaris Peradilan Adat haru selalu menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa/berperkara. Perlindungan hak ini diimplimentasikan dalam mekanisme pemnyelesaian sengketanya. Mekanismenya mengakomodir prinsip Thesa, Anti Thesa dan Sinthesa, sebagaimana lazimnya digunakan dalam peradilan formal, dengan langkah-langkah penyelesaiannya, secara singkat sebagai berikut.

- Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiaif fungsionaris adat)
- Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan
- Penelusuran duduk sengketa
- Sidang persiapan keputusan
- Penawaran alternatif penyelesaian (yg bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak)
- Rapat pengambilan keputusan/Pengumuman
- Pelaksanaan Putusan
- Sayam dan Pesijuek³

C. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat merupaka alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Aceh dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

³ Abdurrahman, 2009, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh, hlm. 42-43.

Dalam realitas kehidupan masyarakat di Aceh telah banyak sengketa diselesaikan secara adat dan ini efektif merukunkan kehidupan masyarakat. Kalau ini bisa lebih efektif dilaksanakan diperkirakan akan bisa mengurangi beban kerja peradilan formal. Untuk ini perlu dibangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mendorong lebih berfungsinya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, (2009), *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Majelis Adat Aceh

Hakim Nyak Pha, (2005), *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI.

----- (1998), *Hukum Suloh Dalam Masyarakat Aceh*, Artikel Orasi Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Djuned, T (1977), *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, direktorat Jendral Kebudayaan , Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh.

Isa Sulaiman dan Syamsuddin, T (2002), *Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat*, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA).

Koesnoe, Moh (1979), *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press.

****0o0****